

**ANGGARAN DASAR
AL-JANNATUL FIRDAUS (AJF)
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNISSULA**

Bismillahirrohmanirrohim

BAB I

Nama, Waktu dan Tempat Kedudukan, Azas

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Al-Jannatul Firdaus Fakultas Teknologi Industri Unissula, disingkat AJF.

Pasal 2

Waktu dan Tempat Kedudukan

1. AJF didirikan di Semarang pada tahun 1422H /2003M.
2. AJF berkedudukan di FTI Unissula.

Pasal 3

Azas

AJF berazaskan Islam serta bersumber pada Al Qur'an dan As Sunnah.

BAB II

Lambang

Pasal 4

1. Masjid artinya organisasi ini untuk menyerukan dan memuliakan Islam serta mengharap pertolongan Allah SWT.
2. Tulisan Al-Jannatul Firdaus artinya nama organisasi ini.
3. Tulisan Fakultas Teknologi Industri Unissula artinya organisasi ini bernaung di Fakultas Teknologi Industri Unissula.
4. Warna krem adalah sebagai identitas fakultas teknologi industri

BAB III

Status dan Fungsi

Pasal 5

Status

AJF merupakan organisasi mandiri dari, oleh, dan untuk seluruh mahasiswa yang beragama Islam di Fakultas Teknologi Industri Unissula.

Pasal 6

Fungsi

AJF sebagai organisasi da'wah yang bergerak dalam aktivitas keislaman dan Keteknologian.

BAB IV

Visi, Misi dan Tujuan

Pasal 7

Visi

Mewujudkan Insinyur yang berkompetensi dengan berbasis perjuangan islam demi kemaslahatan umat

Pasal 8

Misi

1. Memperkuat ukhuwah mahasiswa Islam di Fakultas Teknologi Industri Unissula.
2. Mendorong anggota untuk lebih profesional dan mapan
3. Mempersiapkan mahasiswa muslim Fakultas Teknologi Industri Unissula menuju dakwah profesi
4. Advokasi terhadap kepentingan dakwah dalam bidang Teknologi.
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada baik IPTEK maupun non-IPTEK dalam skala wilayah, nasional maupun internasional
6. Berperan aktif menyukseskan budaya akademik islami di FTI Unissula

Pasal 9

Tujuan

Berukhuwah membentuk generasi muslim teknik yang profesional

BAB V

Kegiatan

Pasal 10

AJF mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada visi, misi dan tujuan.

BAB VI

Keorganisasian

Pasal 11

Kekuasaan

1. Kekuasaan tertinggi dalam AJF dipegang oleh Muktamar.
2. Ketua Umum adalah pengemban amanah hasil Muktamar.

Pasal 12

Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan tertinggi dipegang oleh Muktamar
2. Pengambilan keputusan lain dipegang oleh:
 - a. Rapat Kerja Pengurus
 - b. Rapat pimpinan
 - c. Rapat koordinasi departemen
 - d. Muktamar luar biasa
 - e. SK ketua

Pasal 13

Struktur Organisasi

Struktur AJF terdiri dari:

1. Ketua Umum
2. Kesekretariatan
3. Ketua divisi
4. Anggota aktif

BAB VII

Keanggotaan

Pasal 14

1. Anggota organisasi adalah seluruh mahasiswa yang beragama Islam Fakultas Teknologi Industri Unissula yang telah terdaftar

2. Hal-hal yang berkaitan dengan keanggotaan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VIII **Kepengurusan**

Pasal 15

Pengurus organisasi adalah setiap anggota aktif AJF Fakultas Teknologi Industri Unissula yang bersedia berkerja dengan penuh tanggung jawab sesuai kontrak kerja yang ditandatangani.

Pasal 16

Masa Kepengurusan

1. Masa kepengurusan AJF berlangsung selama 1 (satu) tahun.
2. Dalam keadaan luar biasa masa kepengurusan dapat diperpanjang atau diperpendek maksimal 3 (tiga) bulan yang diputuskan dalam muktamar luar biasa.

BAB IX **Keuangan**

Pasal 17

Keuangan AJF diperoleh dari:

1. Internal yang diperoleh dari dana rutin berupa infaq/shadaqah dan bantuan yang tidak bertentangan dengan visi dan misi AJF.
2. Eksternal yang diperoleh dari usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan visi dan misi AJF dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.
3. Matrik.

BAB X **Perubahan Anggaran Dasar**

Pasal 18

1. Anggaran dasar dapat diubah oleh muktamar AJF dan muktamar luar biasa.
2. Dalam keadaan mendesak ketua AJF dapat mengeluarkan SK sebagai langkah antisipasi dengan memperhatikan saran dan masukan dari pengurus harian.

BAB XI **Pembubaran**

Pasal 19

Pembubaran AJF hanya dapat dilakukan oleh Muktamar atau Muktamar Luar Biasa dan atas persetujuan Wakil Dekan III.

BAB XII **Aturan Tambahan**

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur, ditetapkan ataupun dirinci dalam Anggaran Dasar akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII **Penutup**

Pasal 21

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
AL-JANNATUL FIRDAUS (AJF)
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNISSULA**

Bismillahirrohmanirrohim

**BAB I
Keanggotaan**

Pasal 1

Definisi

1. Anggota organisasi adalah seluruh mahasiswa yang beragama Islam dari Fakultas Teknologi Industri Unissula yang telah terdaftar, yang kemudian dibagi lagi menjadi anggota aktif dan anggota pasif.
2. Anggota aktif adalah mahasiswa FTI yang mendaftar sebagai anggota AJF dan telah mengikuti Training AJF.
3. Anggota Pasif adalah mahasiswa FTI yang tidak mendaftar sebagai anggota AJF dan belum ikut Training AJF.

Pasal 2

Syarat-Syarat Keanggotaan

1. Anggota Aktif
 - a. Mahasiswa yang beragama Islam Fakultas Teknologi Industri Unissula yang menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan AJF lainnya.
 - b. Telah mengikuti Training.
 - c. Berusaha mengamalkan ajaran Islam sepenuhnya.
 - d. Menjaga nama baik AJF, baik di dalam kampus maupun di luar kampus.
2. Anggota Pasif
 - a. Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Unissula yang beragama Islam.
 - b. Terdaftar di Fakultas Teknologi Industri.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Hak anggota
 - a. Anggota mempunyai hak mendapatkan kesempatan peningkatan pemahaman dan pengamalan terhadap dienullah Al-Islam.
 - b. Anggota mempunyai hak mengeluarkan pendapat, mengajukan saran, pertanyaan baik pernyataan lisan atau tertulis kepada pengurus, mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan AJF sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketetapan organisasi.
2. Khusus anggota aktif berhak untuk memilih dan dipilih menjadi ketua AJF, berhak menjadi pengurus apabila diangkat oleh ketua, berhak mendapat pemahaman lebih terhadap dienullah Al-Islam, dan berhak mendapat pengamalan, pemahaman atau apapun yang berkaitan dengan masalah bidang IPTEK.
3. Kewajiban anggota
 - a. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi.
 - b. Berperan aktif memajukan Islam di Fakultas Teknologi Industri Unissula.
 - c. Berperan aktif terhadap semua kegiatan yang diadakan oleh pihak Fakultas maupun Universitas selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

4. Khusus untuk anggota aktif berkewajiban
 - a. Menjaga profesionalisme dalam da'wah dan ukhuwah islamiyah.
 - b. Menjalin kerjasama dan tali silaturahmi dengan Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Kampus Teknik Se-Indonesia (FULDKT) baik di tingkat wilayah maupun di tingkat nasional.
 - c. Mematuhi dan melaksanakan hasil-hasil keputusan Muktamar dan keputusan organisasi.
 - d. Menjaga dan menjunjung nama baik organisasi.

Pasal 4

Hilangnya status Keanggotaan

Status keanggotaan dinyatakan hilang bila:

1. AJF telah bubar.
2. Meninggal dunia.
3. Murtad.
4. Mengajukan permintaan sendiri secara tertulis ke Ketua Umum.
5. Dicabut status keanggotaannya dalam Rapat pimpinan.
6. Tidak tercantum daftar nama mahasiswa tersebut dalam daftar anggota.

BAB II

Kepengurusan

Pasal 5

Definisi

Pengurus organisasi adalah setiap anggota aktif AJF Fakultas Teknologi Industri Unissula yang bersedia bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai kontrak kerja yang ditandatangani.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Pengurus

1. Hak pengurus
 - a. Pengurus berhak mendapat pemahaman lebih terhadap dienullah Al-Islam, pemahaman lebih atau apapun yang berkaitan dengan masalah bidang IPTEK.
 - b. Pengurus berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan saran, pertanyaan baik lisan atau tertulis kepada pengurus, mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan AJF sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketetapan organisasi.
2. Kewajiban pengurus:
 - a. Menjaga profesionalisme dalam da'wah dan ukhuwah islamiyah.
 - b. Menjalin kerjasama dan tali silaturahmi dengan Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Kampus Teknik Se-Indonesia (FULDKT) baik di tingkat wilayah maupun di tingkat nasional.
 - c. Mematuhi dan melaksanakan hasil-hasil keputusan Muktamar dan keputusan organisasi.
 - d. Menjaga dan menjunjung nama baik organisasi.
 - e. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi.
 - f. Melaksanakan tugas yang diamanahkan.

Pasal 7

Hilangnya Status Kepengurusan

Status kepengurusan seseorang dinyatakan hilang bila:

1. Meninggal dunia.
2. Murtaf.
3. Mengajukan permintaan sendiri secara tertulis ke Ketua Umum dan disetujui serta disepakati oleh rapat pimpinan.
4. Tidak lagi menjadi anggota aktif AJF.
5. Dicabut status keanggotaan aktif atau kepengurusan dalam rapat pimpinan dengan persetujuan Ketua Umum.

BAB III

Sanksi

Pasal 8

1. Anggota dan pengurus dikenakan sanksi bila bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan AJF
2. Sanksi dikenakan dalam bentuk:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Pencabutan status sebagai anggota aktif dan pengurus
 - d. Bentuk sanksi lain ditentukan oleh rapat pimpinan.

BAB IV

Struktur Kekuasaan

Pasal 9

Muktamar

1. Status
 - a. Muktamar memegang kekuasaan tertinggi dalam AJF.
 - b. Muktamar adalah musyawarah para pengurus dan anggota AJF.
2. Kekuasaan dan Wewenang
 - a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AJF.
 - b. Menetapkan strategi pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Organisasi AJF tahun berikutnya.
 - c. Menerima dan mengesahkan atau menolak laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya yang diwakili oleh Ketua Umum.
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum.
 - e. Menetapkan aturan dan putusan lain yang dianggap perlu.

Pasal 10

Rapat Kerja

1. Status
 - a. Rapat Kerja adalah rapat antara pengurus yang sudah terbentuk.
 - b. Diadakan minimal sekali dalam satu tahun kepengurusan, selambat-lambatnya 1 bulan setelah Muktamar.
2. Kekuasaan dan Wewenang
 - a. Menyusun Program Kerja AJF sesuai strategi pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Organisasi AJF.
 - b. Melengkapi atau menyempurnakan susunan pengurus hasil Muktamar.

Pasal 11

Rapat Pimpinan

1. Status
 - a. Rapat Pimpinan adalah rapat antara Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Departemen atau perwakilannya.

- b. Dapat mengundang anggota AJF jika perlu.
 - c. Diadakan minimal satu kali dalam tiga bulan.
2. Kekuasaan dan Wewenang
- a. Evaluasi dan atau koordinasi pelaksana kegiatan AJF.
 - b. Merumuskan kebijaksanaan program yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang tidak bertentangan dengan hasil Mukhtar.
 - c. Menetapkan dan mencabut keanggotaan atau status kepengurusan kecuali Ketua Umum
 - d. Menetapkan sanksi kepada anggota seperti tercantum pada pasal 8.

Pasal 12
Rapat Koordinasi Departemen

1. Status
Rapat Koordinasi Departemen adalah rapat yang dilakukan antara koordinator dengan anggota.
2. Kekuasaan dan Wewenang
Merumuskan langkah-langkah teknis operasional program departemen.

Pasal 13
Muktamar Luar Biasa

1. Status
- a. Muktamar luar biasa adalah musyawarah yang dihadiri pengurus dan anggota AJF yang diselenggarakan di luar waktu yang ditetapkan karena pertimbangan dan kepentingan yang mendesak.
 - b. Dapat diadakan setiap saat apabila dianggap perlu.
2. Kekuasaan dan Wewenang
Merupakan sarana pengambilan keputusan yang digunakan untuk meninjau kembali keputusan Mukhtar dan bila perlu dapat mengubahnya.

Pasal 14
Ketua Umum

1. Ketua umum dipilih dan disahkan oleh Mukhtar AJF.
2. Masa jabatan berlangsung selama satu tahun kepengurusan dan dapat dipilih kembali selama satu periode berikutnya.
3. Bertugas mengontrol, mengamati, dan mengatur organisasi.
4. Berfungsi ke dalam dan ke luar organisasi.
5. Memimpin rapat kerja.
6. Berhak mengambil kebijaksanaan dengan jalan di rapatkan dalam rapim demi kelancaran, ketertiban, kemajuan, dan keselamatan organisasi.
7. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Mukhtar atau bila diminta oleh Mukhtar Luar Biasa.
8. Bakerjasama dengan FULDKT.
9. Menjatuhkan sanksi sebagaimana pasal 8 kepada pengurus.

Pasal 15
Kesekretariatan

1. Kesekretariatan terdiri dari sekretaris dan bendahara
2. Kesekretariatan dipilih ketua umum dengan pertimbangan dewan formatur
3. Jumlah personel kesekretarian disesuaikan dengan kebutuhan

4. Memberi Laporan Pertanggungjawaban kepada ketua umum.

Pasal 16

Departemen

1. Departemen dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan rencana kegiatan AJF baik di lingkup wilayah maupun nasional.
2. Ketua departemen
 - a. Ketua departemen ditunjuk oleh Ketua umum.
 - b. Memimpin rapat departemen.
 - c. Menyusun dan melaksanakan program departemen yang telah disetujui rapat kerja.
 - d. Menkoordinasi anggota departemennya dalam menjalankan program kerja departemen.
 - e. Memberi laporan pertanggungjawaban kepada Ketua umum.
3. Sekretaris departemen
 - a. Ditunjuk oleh ketua departemen.
 - b. Mengurus administrasi departemen.
 - c. Bekerjasama dengan kesekretariatan.
 - d. Mencatat semua hasil rapat departemen.
 - e. Memimpin rapat departemen selama ketua departemen berhalangan hadir dengan jelas.
4. Anggota Departemen
 - a. Adalah pengurus AJF yang dipilih oleh ketua departemen.
 - b. Membantu ketua departemen dalam menyusun dan menjalankan teknis operasional program departemen.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 17

Pengelolaan keuangan sepenuhnya dilaksanakan oleh bendahara umum.

Pasal 18

Tata cara pengelolaan keuangan diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh bendahara umum.

BAB VI

Aturan Tambahan

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga akan diatur dalam peraturan AJF yang lain.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 20

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.